



Kabupaten
Tangerang

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

SI RISDA

(Sistem Informasi Riset, Hak Kekayaan Intelektual,
dan Inovasi Daerah)

Inovasi SI RISDA

(Sistem Informasi Riset, Hak Kekayaan Intelektual, dan Inovasi Daerah)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancang Bangun dan Pokok perubahan yang dilakukan :

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan inovasi ini dilandasi oleh beberapa regulasi resmi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi landasan utama riset, dimana di dalamnya menekankan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi riset.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, merupakan peraturan utama yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan inovasinya dan menjadi dasar pembentukan ekosistem inovasi di daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini menjadi payung utama bagi setiap pengembangan aplikasi pemerintah. Perpres ini mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk mengintegrasikan layanan digital dan menjamin keamanan informasi.
- e. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan inovasi di Kabupaten Tangerang.
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Permasalahan (Masalah Makro dan Mikro)

a. Masalah Makro:

Pengembangan SI RISDA dilatarbelakangi oleh tantangan mendasar dalam ekosistem inovasi di Kabupaten Tangerang, yaitu belum terdokumentasikannya data inovasi daerah secara terpadu. Kondisi ini menciptakan masalah makro di mana potensi riset, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan berbagai inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat tidak terpetakan dengan baik, sehingga

menghambat Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi kinerja inovasi yang akurat dan komprehensif.

b. Masalah Mikro:

Secara mikro, permasalahan ini diperburuk oleh fragmentasi data yang masih tersimpan secara parsial di masing-masing unit kerja, sehingga mempersulit proses verifikasi, pemutakhiran, dan akses informasi bagi pengambil kebijakan. Selain itu, ketiadaan *database* terpusat yang mampu menampung riwayat riset dan HKI secara digital berisiko menyebabkan hilangnya aset intelektual daerah. Tanpa instrumen digital yang memadai, proses monitoring dan evaluasi untuk melacak perkembangan inovasi secara *real-time* menjadi lemah, dan minimnya aksesibilitas informasi menyebabkan publik maupun pihak terkait kesulitan untuk mengetahui inovasi apa saja yang telah dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang.

3. Isu Strategis (Isu Global, Isu Nasional, Isu Lokal)

a. Isu Global (Global Issue):

Pembangunan SI RISDA merespons dinamika isu strategis pada berbagai tingkatan yang menuntut tata kelola inovasi daerah yang lebih adaptif. Secara Global, terdapat dorongan untuk mewujudkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek penguatan kelembagaan dan inovasi kebijakan publik.

b. Isu Nasional (National Issue):

Di tingkat Nasional, Pemerintah terus mendorong implementasi kebijakan "Satu Data Indonesia" yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan data guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*). Selain itu, terdapat urgensi untuk meningkatkan indeks inovasi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing nasional, yang memerlukan dokumentasi sistematis atas setiap inovasi yang dihasilkan di daerah.

c. Isu Lokal (Local Issue):

Secara Lokal, Pemerintah Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam memetakan dan mengelola aset intelektual daerah yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Saat ini, belum tersedia sistem informasi yang mampu merekam jejak riset, perlindungan HKI, serta perkembangan inovasi secara *real-time*. Oleh karena itu, pengembangan SI RISDA menjadi sangat krusial sebagai terobosan digital untuk

mengintegrasikan seluruh ekosistem inovasi di Kabupaten Tangerang agar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

4. Metode Pembaharuan (Kondisi Sebelum dan Setelah Inovasi)

a. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi:

Sebelum implementasi SI RISDA, pengelolaan data riset, HKI, dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan secara manual dan terfragmentasi di setiap unit kerja. Kondisi ini menyebabkan ketiadaan *database* terpusat yang menyebabkan data inovasi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses verifikasi, pemutakhiran, dan akses informasi bagi pengambilan kebijakan. Selain itu, tidak tersedianya instrumen digital untuk monitoring menyebabkan perkembangan inovasi tidak dapat dipantau secara *real-time*, sehingga potensi inovasi daerah seringkali tidak terpetakan secara optimal dan berisiko kehilangan aset intelektual.

b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi:

Dengan hadirnya SI RISDA, Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki sistem informasi terintegrasi yang mampu menampung seluruh riwayat riset, data HKI, dan perkembangan inovasi secara digital. Sistem ini memfasilitasi penginputan data inovasi secara mandiri oleh ASN maupun masyarakat, serta dilengkapi dengan dasbor interaktif untuk memonitor tahapan inovasi mulai dari pengajuan hingga validasi lapangan. Keberadaan SI RISDA memastikan tata kelola data inovasi menjadi lebih akurat, transparan, dan terukur melalui instrumen penilaian otomatis, yang pada akhirnya mempermudah pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*) serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah.

5. Keunggulan dan Kebaharuan (Novelty)

Keunggulan utama SI RISDA terletak pada kemampuannya sebagai wadah tunggal (*single source of truth*) yang mengintegrasikan data riset, HKI, dan inovasi dari berbagai OPD, sehingga secara efektif menghilangkan praktik pelaporan manual yang terfragmentasi. Selain meningkatkan akuntabilitas melalui proses validasi yang terukur, sistem ini secara strategis dirancang dengan antarmuka yang menyerupai *website* penginputan *Innovative Government Award* (IGA). Desain ini difungsikan sebagai sarana edukasi dan simulasi bagi OPD, sehingga para *user* dapat membiasakan diri dengan alur

penginputan yang standar dan tidak mengalami kendala adaptasi saat melakukan proses penginputan resmi pada sistem IGA di tingkat pusat.

Kebaharuan yang diusung oleh SI RISDA adalah pendekatan digital yang komprehensif dalam pengelolaan ekosistem inovasi daerah, di mana seluruh alur proses—mulai dari riset awal, pendaftaran HKI, hingga monitoring perkembangan inovasi—terkoneksi dalam satu *platform* digital yang terpusat. Sejak mulai diterapkan pada tahun 2024, SI RISDA secara konsisten terus diperbaharui mengikuti kebutuhan lapangan hingga saat ini. Pada pembaharuan terakhir di tahun 2026, sistem ini telah melakukan peningkatan signifikan pada aspek *user-friendly* melalui modernisasi *dashboard*, serta penambahan substansi data yang krusial, seperti pencantuman nama inisiator inovasi daerah guna memperjelas penanggung jawab dan kontribusi dalam setiap inovasi yang dihasilkan.

6. Tahapan Inovasi dan Penggunaan Produk

Pemanfaatan SI RISDA dirancang untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna, baik dari kalangan ASN maupun masyarakat, melalui alur yang sistematis dan *user-friendly*. Berikut adalah tata cara penggunaan aplikasi dalam mendukung ekosistem inovasi daerah:

- **Registrasi dan Akses Pengguna:**

Saat ini, platform SI RISDA dioptimalkan untuk diakses melalui perangkat *desktop*. Bagi pengguna baru yang memerlukan akses, silakan menghubungi PIC Bidang RIDA untuk mendapatkan akun dan kata sandi (*password*) guna masuk ke dalam sistem.

- **Penginputan Data Inovasi:**

Setelah mendapatkan akses, pengguna dapat melakukan penginputan inovasi secara mandiri, mulai dari mengunggah proposal inovasi hingga melengkapi seluruh indikator beserta bukti dukungannya. Seluruh alur penginputan ini dirancang selaras dengan format penginputan *Innovative Government Award* (IGA), sehingga memudahkan pengguna dalam memenuhi standar substansi data yang dibutuhkan.

- **Proses Monitoring dan Validasi:**

Setelah data diunggah, sistem akan secara otomatis memproses pengajuan tersebut. Pimpinan atau verifikator dapat memantau seluruh tahapan inovasi melalui *dashboard*

interaktif yang menampilkan status pengajuan secara *real-time*, mulai dari tahap penginputan, peninjauan, hingga validasi lapangan.

- **Manajemen Aset Intelektual:**

Selain inovasi, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur khusus untuk menyimpan dan mengelola data riset serta dokumen terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara terpusat, memastikan seluruh aset intelektual daerah terdokumentasi dengan aman dan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

Matriks Kecapatan Penciptaan Inovasi

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Alur & Aktivitas Operasional	Bulan Februari	Bulan Maret	Bulan April
1	Analisis Kebutuhan & Perancangan	• Melakukan identifikasi masalah dan pengumpulan kebutuhan sistem (<i>requirement gathering</i>). • Perancangan arsitektur sistem, alur kerja (<i>workflow</i>), serta desain basis data.	✓	-	-
2	Pengembangan & Pengujian (Coding)	• Implementasi pembuatan kode program (backend dan frontend) sesuai spesifikasi perancangan. • Melakukan pengujian sistem (<i>system testing / debugging</i>) untuk memastikan aplikasi berjalan optimal.	-	✓	-
3	Implementasi, Sosialisasi & Evaluasi	• Peluncuran sistem (<i>deployment</i>) dan sosialisasi penggunaan kepada para pemangku kepentingan.	-	-	✓

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Alur & Aktivitas Operasional	Bulan Februari	Bulan Maret	Bulan April
		Monitoring performa sistem, pemeliharaan (<i>maintenance</i>), serta evaluasi berkala.			

7. Tujuan

Pembangunan SI RISDA dirancang dengan tujuan strategis untuk mentransformasi tata kelola inovasi daerah di Kabupaten Tangerang, antara lain:

- Digitalisasi Ekosistem Inovasi: Membangun *database* terpusat yang mampu merekam seluruh riwayat riset, data HKI, dan perkembangan inovasi secara digital, guna mencegah hilangnya aset intelektual daerah.
- Standardisasi Pelaporan Inovasi: Memberikan sarana edukasi bagi perangkat daerah melalui *platform* yang dirancang menyerupai sistem penginputan IGA, sehingga meningkatkan kualitas, akurasi, dan standar penginputan data inovasi daerah.
- Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi: Menyediakan instrumen digital yang memungkinkan pimpinan melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja inovasi secara *real-time* melalui dasbor interaktif, guna memastikan setiap inovasi memberikan dampak nyata.

8. Manfaat

Implementasi SI RISDA memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan:

- Bagi Perangkat Daerah dan Inovator: Memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan setiap tahapan inovasi secara mandiri, serta menjadi sarana pembelajaran efektif untuk membiasakan diri dengan standar pelaporan IGA pusat sehingga meminimalisir kendala saat penginputan.
- Bagi Pemerintah Kabupaten (Pengambil Kebijakan): Menyediakan data inovasi yang akurat, transparan, dan terukur sebagai basis pengambilan keputusan (*data-driven policy*), serta meningkatkan efisiensi proses verifikasi inovasi di tingkat daerah.
- Bagi Kelembagaan (Bidang RIDA): Mempermudah fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja, serta memastikan keberlanjutan pendokumentasian aset inovasi daerah dari waktu ke waktu.

9. Hasil Inovasi

Penerapan SI RISDA telah memberikan *output* dan *outcome* yang signifikan bagi ekosistem inovasi di Kabupaten Tangerang:

- Terwujudnya Sistem Informasi Terpusat: Tersedianya *platform* digital yang terdokumentasi dengan baik, di mana seluruh riwayat riset, data HKI, dan inovasi dapat diakses secara mudah dan transparan.
- Meningkatnya Kualitas Data Inovasi: Terjadinya peningkatan standar kualitas data inovasi yang diunggah oleh OPD, karena sistem dirancang selaras dengan indikator dan eviden yang dipersyaratkan oleh IGA.
- Modernisasi Tata Kelola Data: Dengan adanya pembaharuan sistem secara berkelanjutan hingga tahun 2026, termasuk penyempurnaan dasbor yang lebih *user-friendly* dan penambahan substansi identitas inisiator, proses pengelolaan inovasi menjadi lebih akuntabel, efisien, dan partisipatif.